

Revitalisasi Pancasila di Sekolah: Strategi Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Menghadapi Tantangan Kontemporer

Ari Ramadana¹ Sari Mustika Anjani Hutagaol² Nuraini Natasya³ Sartika Mahdalena Pasaribu⁴ Riyanda Syahfitri⁵ Muhammad Ade Ikhsani⁶ Mery Juana⁷ Jamaludin⁸

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Email: ariramadana2@gmail.com¹ sarimustikaanjanihutagaol300@gmail.com² nuraininatasya123@gmail.com³ sartikapasaribu65@gmail.com⁴ nanda2021445@gmail.com⁵ ade28022005@gmail.com⁶ meryjuanasinulingga@gmail.com⁷ jamaludin@unimed.ac.id⁸

Abstract

Corruption is an unlawful act carried out intentionally by a person or group of people using the power they have to obtain personal or group benefits. Corruption in the school environment is a contemporary challenge that occurs today. Corruption must be handled by implementing Pancasila values in the school environment. The aim of this research was to find out how to implement anti-corruption values in facing contemporary challenges. This research was conducted using a descriptive qualitative method that describes the results of data from a questionnaire collected using Google Forms. In this research, results were obtained showing that the application of Pancasila values in schools is a strategy for implementing anti-corruption values in facing contemporary challenges and it is recommended that there be transparency in schools regarding funding.

Keywords: Pancasila, Corruption, Schools

Abstrak

Korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengansengaja oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi di lingkungan sekolah menjadi tantangan kontemporer yang teejadi saat ini. Korupsi harus ditangani dengan melakukan penerapan nilai-nilai pancasila di lingkungan sekolah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi implementasi nilai-niai anti korupsi daam menghadapi tantangan kontemporer. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjabarkan hasil data dari angket yang dikumpulkan menggunakan google formulir. Pada penelitian ini didapatkan hasil yang menunjukkan penerapan nilai-nilai pancasila disekolah menjadi strategi implementasi nilai-nilai anto korupsi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan kontemporer dan disarankan adanya transparansi di sekolah terkait dana.

Kata Kunci: Pancasila, Korupsi, Sekolah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corrupti* juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata *corruptie* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, seorang pakar hukum yang juga dikenal dalam bidang HAM ini menyebut korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi lainnya dari

korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu "korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi"(Kenneth, 2024). Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut juga menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Kerugian keuangan negara ;(2) Suap- menyuap; (3) Penggelapan dalam jabatan; (4) Pemerasan; (5) Perbuatan Curang; (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) Gratifikasi (Whirabakti, 2020).

Dalam sejarahnya, kasus korupsi di Indonesia sendiri sudah marak terjadi ratusan tahun lalu sejak zaman kolonialisme Belanda. Selama masa penjajahan, Belanda memperkenalkan praktik-praktik korupsi, seperti pungutan liar dan suap, yang dilakukan oleh pegawai pemerintah Belanda dan penguasa lokal. Tindakan korupsi yang sudah dilakukan secara turun temurun ini sudah mengakar daging didalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi ini merupakan warisan, warisan memalukan yang harus diberantas (Kenneth, 2024). Cara mengukur seberapa besar tindak korupsi di Indonesia, kita dapat menggunakan IPK sebagai patokannya. IPK merupakan indikator untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara. Di Indonesia sendiri, peningkatan kasus korupsi Indonesia merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia yang terbukti melalui jumlah poin indeks dan peringkat Indonesia. Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK), poin Indonesia menurun dari 38 pada tahun 2021 menjadi 34 pada tahun 2022 kemarin dan peringkat ke-110 dari 180 negara.


Meskipun angka indeks Indonesia membaik dari tahun 2002 tepatnya 21 tahun lalu dimana angka indeks Indonesia pada tahun itu mencapai angka 19 poin. Tapi angka ini terus menurun semenjak Indonesia mendapat indeks poin sebesar 40 pada tahun 2019 dan menjadi tahun dimana angka indeks korupsi Indonesia sangat rendah pasca orde baru. Hingga semester 1 tahun 2023 ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menangani kasus korupsi dengan total kerugian negara dan perekonomian negara yang mencapai Rp 152 Triliun. Selain memberikan dampak korupsi kepada perekonomian negara, korupsi berdampak masih terhadap pemerintah dan penegak hukum seperti menyebabkan fungsi pemerintah terhambat, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Selain itu korupsi juga berdampak kepada pertahanan dan keamanan negara yang meliputi lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, dan menguatnya sisi kekerasan dalam Masyarakat (Kenneth, 2024). Implementasi nilai-nilai anti korupsi sangat penting dilakukan dimana saja terutama di lingkungan pendidikan seperti sekolah, sehingga penelitian ini dilakukan untuk meriset bagaimana implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam menghadapi tantangan kontemporer di Indonesia (Shaliadi & Dannur, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan peneliti kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket yang dibuat dengan bantuan google formulir. Sampel penelitian ini yaitu guru, siswa, orangtua dan staf tata usaha. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial (Sugiyono, 2020). Hasil data yang didapatkan kemudian dilakukan


penjabaran deskriptif dari hasil yang didapatkan pada google formulir. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2024.

HASIL PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Diagram Responden

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada gambar 1 dapat dilihat bahwasanya responden yang mengisi google formulir sebanyak 53,3% siswa, 33,3% guru, 6,7% orangtua dan 6,7% staf tata usaha.



Gambar 2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pada gambar 2 menunjukkan 33,3% SD, 53,3% SMA Sederajat, dan 13,3% tingkat pendidikan SMP.



Gambar 3. Hasil

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa terdapat 40% dari responden mengatakan di lingkungan sekolah mereka pernah terjadi praktik korupsi dan 53,3% tidak mengetahui adanya praktik korupsi.



Gambar 4. Hasil

Berdasarkan hasil pada gambar 4 menunjukkan bahwa paling banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi disekolah diakibatkan adanya budaya permisif terhadap korupsi yang mendapatkan jawaban presentasi paling tinggi yaitu 53,3%. Faktor lainnya karena kurangnya pengawasan sehingga didapatkan presentasi jawaban 33,3%, ketidaktahuan orangtua terhadap hak mereka sebanyak 26,7% dan karena adanya kesempatan sebanyak 6,7%.




Gambar 5. Hasil

Hasil yang didapatkan pada gambar 5 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tindakan korupsi terhadap kualitas pendidikan sebanyak 80,7%.




Gambar 6. Hasil

Pada gambar 6 berisi pendapat responden mengenai dampak korupsi yang didapatkan orangtua, siswa dan pihak sekolah, yaitu adanya kesenjangan sosial, tidak adanya transparansi keuangan yang dikeluarkan pihak sekolah.



Gambar 7. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila

Sebanyak 84,6% menunjukkan bahwa disekolah mereka sudah menerapkan nilai-nilai pancasila dan 15,4% responden menjawab belum diterapkan nilai-nilai pancasila disekolah mereka.




Gambar 8. Efektivitas Nilai-nilai Pancasila

Pada gambar 8 menunjukkan bahwa 60% responden menjawab nilai-nilai pancasila cukup efektif dalam mencegah korupsi di sekolah, sebanyak 26,7% mengatakan sangat efektif dan 13,3% menjawab kurang efektif.




Gambar 9.

Berikut ini solusi untuk mencegah korupsi yang paling efektif adalah transparansi anggaran.



Gambar 10.

Responden juga memberikan saran mereka sebagai upaya pencegahan korupsi.



Gambar 11.

Penguatan nilai-nilai pancasila menurut responden juga disampaikan dalam angket yang dibuat.

Pembahasan

Ada beberapa sebab yang dapat mempengaruhi timbulnya korupsi (Davis Alvin Chandra, dkk., 2021: 58) diantaranya 1). Kurangnya transparansi atau keterbukaan ketika proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya yang disediakan tidak transparan, peluang untuk korupsi menjadi makin lebih besar. Kurangnya akses informasi yang memadai atau cukup memungkinkan koruptor beroperasi tanpa diketahui. 2). Lembaga penegak hukum yang lemah dan tidak adil: Jika sistem peradilan tidak adil atau independen, korupsi bisa lebih umum. Lemahnya penegakan hukum tidak adil terhadap tindak pidana korupsi memberikan sinyal kepada para pelaku bahwa yang bersalah dapat terhindar dari hukuman. 3). Upah rendah dan juga kemiskinan adalah ketika gaji pegawai negeri ataupun sektor publik menjadi rendah, pejabat dapat mencari kesempatan atau cara lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Frustrasi atau berputus asa karena kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong para pelaku untuk melakukan tindak korupsi. 4). Kekuasaan yang berlebihan yakni ketika kekuasaan dijabat oleh beberapa individu manusia atau kelompok kecil, risiko korupsi akan jauh lebih tinggi. *Into power control* memungkinkan manusia merebut

kekuasaan tanpa mekanisme pengawasan yang efektif. 5). Budaya toleransi terhadap korupsi yaitu jika korupsi telah dianggap normal ataupun diterima di masyarakat, maka sulit untuk memberantas kasusnya.

Ketika korupsi dianggap sebagai norma sosial, maka manusia mungkin tidak cepat merasa harus melaporkan hingga menolak melakukan tindakan korupsi. Penanganan korupsi membutuhkan beberapa upaya kolaboratif yang saling berkaitan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Tindakan korupsi adalah salah satu masalah atau konflik serius yang mempengaruhi kemajuan dan juga keadilan di masyarakat. Tindakan korupsi sudah banyak dilakukan oleh oknum tertentu bahkan sudah menjadi hal yang biasa. Hal ini maka pentingnya memiliki karakter bagi mahasiswa sebagai landasan atau pondasi sifat maupun kepribadian di masa depan dengan menimba Pendidikan karakter dapat berperan aktif dan penting dalam pencegahan tindakan korupsi di mahasiswa dengan mengembangkan berbagai nilai-nilai etika, integritas, dan juga tanggung jawab (Rizki dkk., 2023). Berikut adalah beberapa cara pendidikan karakter dapat membantu mencegah tindakan korupsi bagi mahasiswa (1) Kesadaran belajar nilai-nilai etika, Pendidikan karakter dapat membantu atau membimbing mahasiswa untuk belajar memahami nilai-nilai etika yang didasari oleh integritas dan kejujuran. (2) Pengembangan sikap integritas, Pendidikan karakter dapat memperkuat integritas mahasiswa dengan mereka belajar untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, bahkan jika tidak ada pengawasan ataupun jika ada godaan atau hambatan untuk melanggar aturan. Mahasiswa belajar untuk menghargai kejujuran, keterbukaan, dan konsistensi dalam bertindak. (3) Peningkatan tanggung jawab dengan belajar pentingnya tanggung jawab pribadi dan juga sosial.

1. Pendidikan Karakter sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter yang bertujuan untuk pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti: nilai-nilai kejujuran, integritas, gotong royong, toleransi, dan menghargai keberagaman diasah dan juga ditanamkan pada manusia agar menjadi bagian dari kepribadian dan sikap hidup manusia.
2. Keselarasan Nilai-Nilai Pancasila dengan Pendidikan Karakter. Nilai-nilai Pancasila, seperti: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan karakter mencakup kehidupan seperti: spiritual, kepedulian sosial, kerjasama, partisipasi, dan keadilan.
3. Pendidikan Karakter sebagai Upaya Membangun Moral dan Etika. Pancasila yang menekankan pentingnya moral maupun etika dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan karakter berperan dalam membentuk moral dan etika yang kuat pada manusia, sehingga manusia dapat mengambil keputusan yang baik, berintegritas tinggi, dan bertindak sesuai dengan berbagai nilai kebenaran dan keadilan.
4. Pendidikan Karakter sebagai Upaya Mencegah Tindakan Korupsi. Salah satu tujuan pendidikan karakter adalah untuk dapat mencegah beberapa perilaku negatif, termasuk di dalamnya ada korupsi. Pada pendidikan karakter, nilai-nilai Pancasila yakni integritas, tanggung jawab, keadilan, dan juga kejujuran ditanamkan atau ditumbuhkan pada manusia, sehingga manusia menghindari berbagai tindakan korupsi dan menjadi agen perubahan yang dapat membangun masyarakat yang bersih dari korupsi.
5. Pendidikan Karakter sebagai wadah Pembentukan Kepribadian Nasional Indonesia. Pendidikan karakter juga berperan dalam pembentukan kepribadian nasional Indonesia yang kuat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai dari cerminan kepribadian nasional Indonesia, sehingga pendidikan karakter yang telah

didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dapat membantu membentuk atau membangun identitas dan juga kepribadian yang nasionalis, berintegritas, dan juga mencintai keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai pancasila disekolah menjadi strategi implementasi nilai-nilai anti korupsi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan kontemporer. Saran: Pencegahan anti korupsi disekolah dapat dilakukan dengan melakukan transparansi keuangan terhadap semua pihak yang berhubungan dengan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335-340.
- Khoirunnisak, A., Shaghifa, B. A., & Meta, A. C. (2024). Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Untuk Mencegah Tindakan Korupsi Bagi Mahasiswa Di Masa Depan. *Journal of Democratia*, 2(02), 47-61.
- Rizky, M. C., Darmawan, D., Suwito, S., Saputra, R., & Pakpahan, N. H. (2023). Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan dan Langkah-Langkah Konkret. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 1(4), 407-419.
- Shaliadi, I., & Dannur, M. (2023). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah. *Anayasa: Journal of Legal Studies*, 1(1 Juli), 15-22.
- Sugiyono.(2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta.
- Wirabhakti, A. (2020). Integrasi nilai anti korupsi dalam kurikulum sekolah dengan pendekatan komisi pemberantasan korupsi. *Jurnal At-Tadbir*, 30(2), 173-183.